



**PUTUSAN**

**Nomor 1117/Pdt.G/2019/PA.GM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Jelateng Timur, 01 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Sekotong Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Gunung Anyar, 17 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sekotong Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2019 telah mengajukan gugatan cerai melawan Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 1117/Pdt.G/2019/PA.GM tanggal 02 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Sekotong sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong Nomor 271/48/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa Sekotong Tengah;

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Putusan No. 1117/Pdt.G/2019/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 11 Maret 2014;
  - b. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 13 November 2018;
4. Bahwa lebih kurang sejak bulan Juni tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena
  - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL);
  - b. Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat yang akibatnya Tergugat memukul Penggugat dan berkata-kata kasar;
  - c. Pada saat Tergugat sedang marah, Tergugat sering kali mempermainkan kata talak;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Agustus tahun 2018 yang akibatnya Tergugat menajatuahkan talak kepada Penggugat di luar persidangan dan pada saat itu Tergugat sudah berada di rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Sekotong Timur. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 1 tahun 3 bulan hingga sekarang, Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan No. 1117/Pdt.G/2019/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 1117/Pdt.G/2019/PA.GM tanggal 11 Desember 2019 dan tanggal 26 Desember 2019 serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor 471.13/78/Pem/SKT/XII/2019 atas nama Popi Antika yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekotong Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat tanggal 03 Desember 2019 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 271/48/VI/2013 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong tanggal 10 Juni 2013

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan No. 1117/Pdt.G/2019/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

## B. Saksi:

1. **SAKSI P1**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan pramuniaga, bertempat tinggal di Desa Sekotong Timur;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sekotong Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun kemudian tidak rukun karena sering bertengkar disebabkan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat dan saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sekotong Timur;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang kembali menjemput Penggugat dan mereka sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **SAKSI P2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Jelateng Timur, bertempat tinggal di Desa Sekotong Timur;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan No. 1117/Pdt.G/2019/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sekotong Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun kemudian tidak rukun karena sering bertengkar disebabkan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat dan adik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sekotong Timur;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang kembali menjemput Penggugat dan mereka sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal selengkapanya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan No. 1117/Pdt.G/2019/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami-isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi terhadap perkara ini tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan No. 1117/Pdt.G/2019/PA.GM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat dan sulit untuk dirukunkan lagi sehingga terjadi pisah rumah dan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan akta autentik berupa asli Surat Keterangan Berdomisili atas nama Penggugat yang telah dinazegelen sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan No. 1117/Pdt.G/2019/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan Penggugat adalah Laila Arisanti binti Badrun dan Darmawan bin H. Wajdi. Kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang awalnya rukun kemudian tidak rukun karena sering bertengkar disebabkan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat dan adik Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah rumah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah tidak saling peduli;
- Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan No. 1117/Pdt.G/2019/PA.GM





namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari suami atau isteri telah melakukan perbuatan yang menjadikan ketidaksenangan terhadap pasangannya sehingga terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan sudah tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya dan selama berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi dan oleh karena itu tidak akan bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan hati kedua belah pihak telah pecah pula, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ketentuan Hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II Halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن اصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan No. 1117/Pdt.G/2019/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika telah tetap dakwa istri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudaran dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang pada pokoknya bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) di mana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi dengan fakta kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan maka akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan beralasan, sedang gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat, maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan No. 1117/Pdt.G/2019/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh kami Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Rugaya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Hakim Anggota

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Rugaya, S.H., M.H.

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan No. 1117/Pdt.G/2019/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 420.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan No. 1117/Pdt.G/2019/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)